



Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Perspektif Hukum

Lala Anggina Salsabila¹, Dina Pratiwi BR Tambun²,
Annisa Puspita Sari Batubara³

Universitas Negeri Medan

Email: lalaritongaa@gmail.com, dinapratiwi18012019@gmail.com
annisapuspitabb@gmail.com

Abstract. *This article aims to examine the role of regional government in implementing good governance from a legal perspective. The role of Regional Government in the Implementation of Good Governance from a Legal Perspective is a very relevant issue in the context of public administration and law in many countries. As society's demands for quality, transparent, accountable and fair public services become increasingly complex, the concept of good governance becomes very important. This research use descriptive qualitative approach. The data collection technique used is library study, which means reading and understanding the content of discussions and various types of culture from newspapers, tabloids, journals, physical books and ebooks. Good governance aspires to create a government with principles such as transparency (openness), accountability, participation, justice and independence, with the hope of achieving the greatest goals for the prosperity and progress of the people and the country.*

Keywords: *Role, Local government, Good governance*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance) dalam perspektif hukum. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Perspektif Hukum merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks administrasi publik dan hukum di banyak negara. Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan adil, konsep tata pemerintahan yang baik menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, yang berarti membaca dan memahami isi pembahasan serta berbagai jenis kebudayaan dari koran, tabloid, jurnal, buku fisik, dan ebook. Pada good governance mencita-citakan terwujudnya suatu pemerintahan dengan prinsip-prinsip seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, dengan harapan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Kata kunci: Peran, Pemerintah daerah, Tata pemerintahan yang baik

LATAR BELAKANG

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Perspektif Hukum merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks administrasi publik dan hukum di banyak negara. Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan adil, konsep tata pemerintahan yang baik menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, sebagai entitas yang berperan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

Pemerintah daerah berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya,

menyusun kebijakan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat setempat. Namun, dalam beberapa kasus, masih terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance ini. Misalnya, persoalan korupsi, ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan merupakan masalah yang sering muncul di tingkat lokal.

Selain itu, aspek hukum juga memegang peran penting dalam memastikan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah. Regulasi hukum yang jelas, berlakunya hukum secara adil dan merata, serta pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan hukum menjadi fondasi utama bagi good governance. Namun, belum semua pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang memadai untuk mendukung praktik good governance, hal ini bisa menjadi kendala dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain itu, peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam konteks good governance. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya serta terlibat secara aktif dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sinergis antara pemerintah daerah, hukum, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai good governance yang optimal di tingkat lokal

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi- situasi sosial. Penelitian deskriptif (descriptive research), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (taxonomic research), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Mulyadi. 2012:73).

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian guna untuk menjawab rumusan masalah penelitian disebut dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, yang berarti membaca dan memahami isi pembahasan serta berbagai jenis kebudayaan dari koran, tabloid, jurnal, buku fisik, dan ebook. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik catat, yang berarti mereka mencatat data atau informasi tentang berbagai jenis kebudayaan dari sumber-sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah sejak tahun 1999 memberikan kewenanganyang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu proses yang dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya dimaknai sebatas sebagai penyerahan kewenangan secara politik dan administratif tetapi juga penyerahan kewenangan dari sektor fiskal yang disebut sebagai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan suatu konsep yang dimaksudkan agar daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, mengelola keuangan sendiri dan mempergunakannya sesuai dengan perencanaan artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Desentralisasi fiskal juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau dapat pula dikatakan bahwa melalui desentralisasi diharapkan terjadi peningkatan efisiensi alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Desentralisasi fiskal menuntut daerah agar dapat meningkatkan kreativitas dalam menghimpun pendanaan

Tata pemerintahan yang baik merupakan hal penting dalam merumuskan strategi pembangunan dan hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang berkuasa terhadap perkembangan daerah sekaligus menjadi indikator yang sangat penting pada siklus pertumbuhan ekonomi rakyat dan kemajuan masyarakat dengan menerapkan sistem kerja yang efektif mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara). Pada good governance mencita-citakan terwujudnya suatu pemerintahan dengan prinsip-prinsip seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, dengan harapan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang merupakan bagian dari kewajiban pemerintahan daerah dalam bekerja, namun hal ini (mungkin) tidak mudah untuk dilaksanakan apabila para Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kesadaran atas kewajibannya yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Secara ringkas tata kelola pemerintah yang baik, merupakan perhatian penting dalam menjalankan tugasnya dan menjadi mendominasi dalam berbagai sektor dalam pembangunan daerah tersebut. Reformasi yang diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel- masih banyak

mengalami hambatan besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental. Secara historis, agama juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera untuk mewujudkan. (tata kelola) pemerintahan yang baik (good governance). (Suraji, 2011). Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan meskipun pemerintahan pusat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi sistem. pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan didesentralisasikan (otonomi), maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki empat dimensi penting yaitu hubungan. kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan sehingga dibutuhkan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. (Andryan, 2019)

Pemerintah daerah didalam perubahannya sangat bermula semenjak terjadinya. diperbelakulan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. (Fauzi, 2019)

Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanance tidak akan berjalan dengan lancar di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan dengan penegakan hukum dimana sejauh ini mekanisme semuanya telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan hal tersebut merupakan komitmen dari pihak pimpinan agar senantiasa dapat dipertahankan dalam pengelolaan kinerja instansi. Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja

pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance tidak akan berjalan dengan lancar di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan dengan penegakan hukum dimana sejauh ini mekanisme kerja telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan hal tersebut merupakan komitmen dari pihak pimpinan agar senantiasa dapat dipertahankan dalam pengelolaan kinerja

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah bisa dikatakan salah satu pusat pengelolaan terhadap aset yang dimiliki oleh suatu daerah, aset yang bisa memberikan kesejahteraan dan kedaulatan harus di pertahankan dan di kembangkan melalui kebijakan-tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, karena pertumbuhan pemerintahan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mengelola dan mentata melalui program-program peningkatan didalam perkembangan yang berada di suatu daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari kewajiban pemerintahan daerah dalam bekerja, namun hal ini (mungkin) tidak mudah untuk dilaksanakan apabila para Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kesadaran atas kewajibannya yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Secara ringkas tata kelola pemerintah yang baik, merupakan perhatian penting dalam menjalankan tugasnya. dan menjadi mendominasi dalam berbagai sektor dalam pembangunan daerah tersebut. Reformasi yang diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel- masih banyak mengalami hambatan besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental. Secara historis, agama juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera untuk mewujudkan (tata kelola) pemerintahan yang baik (good governance).

Tata pemerintahan yang baik merupakan hal penting dalam merumuskan strategi pembangunan dan hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang berkuasa terhadap perkembangan daerah sekaligus menjadi indikator yang sangat penting pada siklus pertumbuhan ekonomi rakyat dan kemajuan masyarakat dengan menerapkan sistem kerja yang efektif mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang

melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara). Pada good governance mencita-citakan terwujudnya suatu pemerintahan dengan prinsip-prinsip seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, dengan harapan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan meskipun pemerintahan pusat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan didesentralisasikan (otonomi), maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki empat dimensi penting yaitu hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan sehingga dibutuhkan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. (Andryan, 2019)

Pemerintah daerah didalam perubahannya sangat bermula semenjak terjadinya diperbelakulan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan. mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ini, tak lupa juga ucapan terimakasih penulisan berikan kepada Bapa/Ibu dosen yang sudah membimbing dalam penulisan artikel jurnal ini, dan kepada keluarga dan rekan-rekan yang sudah memberi support dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anshari, A. (2018). Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Res Judicata*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1035>
- Dr. Umaimah Wahid. (2011). *ب ر ع ه ي ال ل غ ت ع م ل ف ي ال م ز ز ع ال ق ا و ع ي ت ن ق ت ط و ف ي*.
 ال _Bab 1. In *World Wide Web Internet And Web Information Systems* (Vol. 9, Issues 32- 53, p. 375).
- Irianto, S. (2017). Problematika hakim dalam organisasi peradilan dan praktik.

*Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di
Indonesia : Studi Sosio-Legal, 77.*

<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-diIndonesia.pdf>

Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (1992). *hk am ep u ah am ah k ep m ka ep guh ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si a hk am ep u ep ah ah k am ng ka ah ep ublik gu h ik In d es In do ub lik In do ng.* 30.

Sanksi, M., Pada, P., & Narkotika, K. (2017). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol).* 186.

Di, H., Ketentuan, B. and Ditinjau, M. (2019) 'Hari Sasangka , Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33. 1 55', 2, pp. 55–73.

Ilmiah, J. and Pendidikan, W. (2023) '1 , 2 1,2', 9(September), pp. 522–533.

Laksana, A.W. (2016) 'Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), p. 74. Available at: <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>.

Setiaawan, I.B.T., Widiati, I.A.P. and Sudibya, D.G. (2020) 'Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), pp. 361–365. Available at: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>.

Suryaatmaja & Wulandari (2020) 'Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk 4', *Донну*, 5(December), pp. 118–138.

Ardika, I.G.D., Sujana, I.N. and Widiantara, I.M.M. (2020) 'Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), pp. 286–290. Available at: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.

Dewi, P.M. (2014) 'Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA1', *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), pp. 1–10.

Putri, Y.N. (2018) 'TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 UNDANG - UNDANGNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi KasusNomor. 24 / Pid.Sus/2018 /PN. Tlk)', *Juhanperak*, 7, pp. 935–948.

Rohmatullah (2020) 'Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), pp. 219–238.

Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika